

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan Nusantara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh undang-undang. Negara ini terdiri dari banyak wilayah perairan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Kenavigasian mengatur, menyelenggarakan, dan mengawasi pelayaran khususnya dalam bidang kenavigasian. Aspek pengaturan inilah yang membentuk dasar hukum pelayaran diselenggarakan. Direktorat Kenavigasian menyelenggarakan pelayanan guna dijadikan sumber penerimaan negara bukan pajak yang berdampak secara langsung terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumumasan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kenavigasian. Direktorat Kenavigasian terdiri atas :

- a. Subdirektorat Perambuan dan Perbengkelan;
- b. Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran;

¹ Perencanaan Penerapan PNBPN Jasa Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- c. Subdirektorat Armada dan Pangkalan Kenavigasian;
- d. Subdirektorat Penataan Alur dan Perlintasan;
- e. Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.²

Direktorat Kenavigasian mempunyai Pelayanan Perizinan yang terdapat pada Subdit Perambuan dan Perbengkelan, Subdit Telekomunikasi Pelayaran dan Subdit Penataan Alur, sedangkan Subdit Perencanaan Teknis Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengelolaan kenavigasian pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan. Penelitian ini disusun untuk mengkaji dan menganalisis kegiatan perizinan yang diselenggarakan oleh Subdit Teknis khususnya Subdit Perambuan dan Perbengkelan dalam melaksanakan pelayanan perizinan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisor, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan perbengkelan.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Perambuan dan Perbengkelan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

² Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 17 Tahun 2022 Pasal 286

- a). Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di laut, pengoperasian peralatan bengkel beserta perlengkapan penunjangnya, izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di laut, izin pembangunan instalasi bangunan pada zona keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di laut, penandaan daerah terbatas terlarang, rekomendasi daerah terbatas terlarang dan daerah *ship to ship*, maklumat pelayaran bahaya navigasi, peralatan, perencanaan pembangunan, *replacement*, perbaikan dan pemeliharaan, gambar design konstruksi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) di laut, peralatan bengkel beserta perlengkapan penunjangnya, kelainan dan keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, serta pemberian nomor Daftar Suar Indonesia (DSI);
- b). Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) di laut, pengoperasian peralatan bengkel beserta perlengkapan penunjangnya, izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) di laut, izin pembangunan instalasi bangunan pada zona keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) di laut, penandaan daerah terbatas terlarang, rekomendasi daerah terbatas terlarang dan daerah *ship to ship* (STS), maklumat pelayaran bahaya navigasi, peralatan, perencanaan pembangunan, *replacement*, perbaikan dan pemeliharaan, gambar design konstruksi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di laut, peralatan bengkel beserta perlengkapan penunjangnya, kelainan dan

keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) pada pelayaran umum dan pelabuhan taut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pemberian nomor Daftar Suar Indonesia (DSI);

- c). Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di laut (SBNP), pengoperasian peralatan bengkel beserta perlengkapan penunjangnya, izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) di laut, izin pembangunan instalasi bangunan pada zona keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di laut, penandaan daerah terbatas terlarang, rekomendasi daerah terbatas terlarang dan daerah *ship to ship* (STS), maklumat pelayaran bahaya navigasi, peralatan, perencanaan pembangunan, *replacement*, perbaikan dan pemeliharaan, gambar design konstruksi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di laut, peralatan bengkel beserta perlengkapan penunjangnya, kelainan dan keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pemberian nomor Daftar Suar Indonesia (DSI);
- d). Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) di laut, pengoperasian peralatan bengkel beserta perlengkapan penunjangnya, pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) di laut, izin pembangunan instalasi/bangunan pada zona keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) di laut, penandaan daerah terbatas

terlarang, rekomendasi daerah terbatas terlarang dan daerah *ship to ship* (STS), maklumat pelayaran bahaya navigasi, peralatan, perencanaan pembangunan, *replacement*, perbaikan dan pemeliharaan, gambar design konstruksi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) di laut, peralatan bengkel beserta perlengkapan penunjangnya, kelainan dan keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pemberian nomor Daftar Suar Indonesia (DSI); dan

- e). Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di laut, pengoperasian peralatan bengkel beserta perlengkapan penunjangnya, izin pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) di laut, izin pembangunan instalasi / bangunan pada zona keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) di laut, penandaan daerah terbatas terlarang, rekomendasi daerah terbatas terlarang dan daerah *ship to ship* (STS), maklumat pelayaran bahaya navigasi, peralatan, perencanaan pembangunan, *replacement*, perbaikan dan pemeliharaan, gambar design konstruksi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) di laut, peralatan bengkel beserta perlengkapan penunjangnya, kelainan dan keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pemberian nomor Daftar Suar Indonesia (DSI).³

³ Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 17 Tahun 2022 Pasal 286

Menurut Pasal 1 angka 43 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pengertian Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan pelintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.⁴ Pengertian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) adalah peralatan atau sistem yang berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.⁵

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) merupakan salah satu prasarana penting dalam pelayaran. SBNP berfungsi untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Untuk dapat membangun/mendirikan dan mengoperasikan sarana bantu navigasi-pelayaran (SBNP) diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Perizinan SBNP diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. Peraturan ini mengatur tentang Jenis dan Fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Persyaratan dan Standar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Zona Keamanan dan Keselamatan, Kerusakan dan

⁴ Undang-undang tentang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 pasal 1 angka 43

⁵ Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian Nomor 5 tahun 2010 Tentang Kenavigasian Pasal 1 angka 2

Hambatan, Biaya Pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Sistem Informasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Sanksi Administratif.

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.⁶ Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran pada alur-pelayaran dan perairan Pelabuhan umum dilakukan oleh Direktur Jenderal, ayat (2) Pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana pada ayat (1) untuk kepentingan tertentu dan pada lokasi tertentu dapat dilakukan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal. Badan Usaha disini bisa disebut juga dengan pihak ke tiga yang membuat permohonan mengajukan surat izin untuk melakukan pengadaan alat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. Adapun Biaya Pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran diatur pada Bab VII Pasal 48 ayat (1) Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenai biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak⁷.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk

⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran Bab 1 Pasal 1 no 1

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

Penerimaan Negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Guna mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan Masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.⁸

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.⁹

Objek tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- b. Pelayanan;
- c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
- d. Pengelolaan Barang Milik Negara;
- e. Pengelolaan Dana; dan
- f. Hak Negara Lainnya.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Ngera Bukan Pajak Pasal 1

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan /atau Peraturan Menteri serta kontrak. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, sebagai payung hukum untuk melakukan penarikan PNBP di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berlandaskan atas asas keadilan, asas kepastian hukum, asas daya pikul, asas manfaat, asas keterbukaan, asas kesejahteraan negara dan asas akuntabilitas.

Pajak yang bisa didapatkan dari perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terlihat dari dampak pengenaan terhadap badan usaha yang kegiatan perizinan tersebut memiliki aspek keadilan dalam pengenaan terhadap penyelenggaraan yang dilakukan oleh badan usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yuridis perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) terhadap potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka melalui karya tulis ini yang penulis susun dalam bentuk penulisan hukum tesis yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PERIZINAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN TERHADAP POTENSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan diatas, dikaitkan dengan judul penelitian ini, maka Adapun yang merupakan pokok masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Apakah aspek hukum keuangan negara di bidang perpajakan terhadap perizinan sarana bantu navigasi pelayaran dalam potensi penerimaan negara bukan pajak?
2. Bagaimana penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap perizinan sarana bantu navigasi-pelayaran?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya. Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi mengemukakan, tujuan penelitian meliputi kegiatan dalam membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, mempelajari dan mengajarkan hukum, pengembangan hukum yang dibedakan dalam hukum teoritis dan hukum praktis.¹⁰

Sehubungan dengan hal diatas, maka sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui aspek hukum keuangan negara di bidang perpajakan terhadap perizinan sarana bantu navigasi pelayaran dalam potensi penerimaan negara bukan pajak;
2. Menganalisis dan mengkaji Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

¹⁰ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, 2021 hlm. 27

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan mengembangkan ilmu hukum kelautan, khususnya dalam bidang hukum perizinan sarana bantu navigasi-pelayaran. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan perizinan sarana bantu navigasi-pelayaran. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pelayaran khususnya kenavigasian;
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan, akademisi dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan hukum perizinan sarana bantu navigasi-pelayaran terhadap potensi penerimaan negara bukan pajak, sehingga pada akhirnya dapat dipergunakan bagi perkembangan bagi ilmu hukum itu sendiri; dan
- c. Sebagai tambahan informasi atau referensi regulasi terkait perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terhadap potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman terhadap hukum dan aturan terkait perizinan Sarana

Bantu Navigasi-Pelayaran yang dapat menjadi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan masukan yang lebih kepada para pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam rangka perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terhadap potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori atau disebut juga landasan teori merupakan landasan atau kerangka berpikir lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Landasan teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori hukum yang digunakan sebagai landasan atau pisau analisis dalam menganalisis atau mengadakan pembahasan pada bab selanjutnya.¹¹

Dalam kaitannya dengan perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak, teori hukum bertujuan untuk dapat menganalisa dan menerangkan bagaimana perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak secara yuridis sebagai dasar landasan dan tambahan landasan filosofis dan sosiologis sebagai pendukung. Termasuk didalamnya untuk dapat memberikan pemahaman adanya dasar hukum atau payung hukum bahwa pemerintah dalam perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berpengaruh pada

¹¹ Hulman Panjaitan, *Op.cit* hlm. 29

pendapatan negara dan keselamatan pelayaran. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*)

Teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat.¹² Negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan Bersama, kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara bersangkutan.¹³ Salah satu perwujudan negara kesejahteraan tercermin dalam Pasal 33 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang 1945 setelah Amandemen. Konsep ini merupakan landasan filosofi yuridis yang berorientasi pada prinsip keadilan, kedaulatan rakyat, dan demokrasi dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁴

Teori ini yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini yang dimana gagasan negara kesejahteraan itu pada praktiknya akan diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas yang meliputi pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah di negara-negara bersangkutan yang menganut paham itu yang berarti mempengaruhi *public administration*¹⁵. Dalam hal layanan perizinan Sarana Bantu

¹²Teori Hukum Welfare State - Beranda Hukum <https://www.indonesiana.id/read/127150/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia> dilihat tgl 02/01/2024 jam 18.17

¹³ Wiwik Sri Widiarty 'Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah dalam Perdagangan Garmen, Universitas Kristen Indonesia Press, hlm. 22

¹⁴ Ibid. hlm. 22

¹⁵ I D G. Palguna, *Welfare State vs Globalisasi Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, Rajawali Pers, 2019, hlm. 12

Navigasi-Pelayaran yang berpotensi terhadap penerimaan negara bukan pajak berdampak positif terhadap sisi investasi, ekonomi terutama di dunia pelayaran Indonesia dan layanan ini sesuai dengan prinsip *Good Governance* dan *Clean Governance* dimana layanan dilakukan secara professional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan besaran tarif terhadap layanan yang bersifat adil, makmur, bijaksana dan Sentosa sesuai target dan tepat sasaran.

b. Teori Sistem Hukum

Sistem Hukum merupakan perpaduan dari dua padanan kata antara system dan hukum. Sistem yang berasal dari bahasa latin, yaitu systema atau bahasa Yunani (*sutem*) adalah sebuah tatanan yang terdiri dari beberapa unsur atau bagian yang terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena ini harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁶ Demikian dengan system hukum merupakan tatanan hukum yang terdiri dari beberapa unsur atau sub system hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.¹⁷

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa system adalah keseluruhan tata tertib hukum yang dibangun di atas fondasi berupa asas (prinsip). Asas-asas ini satu sama lain saling berkaitan, merupakan

¹⁶ Hulman Panjaitan, (Op.cit,hlm.43

¹⁷ Ibid, hlm.43

kesatuan ini bersifat terpadu dan harmonis.¹⁸ Di lain pihak Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra mengemukakan bahwa system dalam pengertian hukum sebagai system hukum merupakan satu kesatuan proses yang mencakup keberadaan dan bekerjanya sebagai komponen sistem dalam satu kesatuan proses itu.¹⁹

Dalam rangka menganalisis perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terhadap penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan negara kesejahteraan dan sesuai dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak harus diwujudkan dalam keseluruhan system hukum sebagaimana diuraikan Lawrance M. Friedman yang terdiri dari : 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*); 2) Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yang berkaitan dengan perangkat perundang-undangan; 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu Masyarakat.²⁰

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur Hukum yang mengangkut aparat hukum adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Struktur hukum mengacu kepada bentuk dan ketentuan pranata

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, dalam Hulman Panjaitan, (ed), Jakarta, hlm 43

¹⁹ Hulman Panjaitan, *Op.cit.* hlm 43

²⁰ Hulman Panjaitan, *Ibid.* hlm 44

hukum yang terdapat dalam system hukum tersebut, termasuk hubungan antara satu dengan yang lainnya.²¹ .

Dapat dikatakan juga strukture hukum menjelaskan tentang bagian-bagian system hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang sebagai penegak dan penerap hukum. Hubungan antara lembaga tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya.²²

Bahwa peraturan perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terhadap penerimaan negara bukan pajak telah diatur berdasarkan undang-undang serta turunannya dan dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam hal penelitian ini adalah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Kenavigasian.

2) Subtansi Hukum (*Legal Subtansi*)

Subtansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang beres dalam system itu. Lawrence M Friedman merumuskan untuk subtansi hukum “*By this is meant the actual the system*” Subtansi hukum dapat pula berisi produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum itu,

²¹ Ibid.

²² Harsanto Nursadi, “*Sistem Hukum*”, MODUL 1 (ut.ac.id) diakses tanggal 12 November 2023

mencakup Keputusan yang mereka hasilkan dan aturan baru yang mereka buat. Subtansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Subtansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka ciptakan.²³

3) Budaya Hukum (*Legal culture*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum, yang termasuk didalamnya nilai, pemikiran dan harapannya.²⁴

Dalam hal perizinan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau organisasi ketiga melakukan budaya hukum dimana dalam pelaksanaannya mempunyai harapan dan nilai kepada masyarakat khususnya pengguna sarana bantu navigasi-pelayaran untuk keselamatan pelayaran.

2. Kerangka Konsep

Penelitian ini dilandasi dengan konsepsi pemikiran bahwa secara analisis yuridis perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berpengaruh pada negara kesejahteraan terhadap penerimaan bukan pajak pada aspek keadilan dan menjadi kekayaan negara berupa pajak.

²³ Hulman Panjaitan (ed), Loc.Cit hlm. 45

²⁴ Ibid hlm.46

a. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan /atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.²⁵

Analisis merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap suatu objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tertentu.²⁶

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²⁷ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan

²⁵ kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/ dilihat pada tgl 06/01/2024 pk1.3.58

²⁶ <http://portaluqb.ac.id:808/86/4/4.%20BAB%20II.pdf> dilihat pada tgl 06/01/2024 pk1.4.20

²⁷ Marwan, SM., & Jimmy, IP., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 12009, hlm. 651. dalam <http://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf> hlm. 16 dilihat pada tgl 06/01/2024 pk1.3.58

keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Berdasarkan pengertian analisis dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Analisis yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

c. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal/dan atau lalu lintas kapal²⁸. Berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi atau haluan kapal, memberitahukan bahaya atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar, menunjukkan batas-batas alur pelayaran yang aman, menandai garis pemisah lalu lintas kapal, menunjukkan kawasan dan/atau kegiatan khusus di perairan dan menunjukkan batas wilayah suatu negara.

Jenis-jenis utama sarana bantu navigasi-pelayaran terdiri atas :

- (1) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual,
- (2) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik, dan

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

(3) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran *audible*.

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) visual yang ditempatkan di darat atau di perairan berupa menara suar, rambu suar, pelampung suar dan tanda siang. Sarana bantu navigasi-pelayaran elektronik digunakan untuk menyampaikan informasi melalui gelombang radio atau system elektromagnetik lainnya untuk menentukan arah baringan dan posisi kapal yang meliputi *Global Positioning System* (GPS) pada Stasiun Radio Pantai, *Vessel Traffic Service*, dan *Local Port Services*, *Differential Global Position System* (DGPS), *radar beacon*, *radio beacon* yang diperuntukan di bidang navigasi-pelayaran, *radar surveylance*, *medium wave radio beacon*, Sistem identifikasi otomatis / *Automatic Identification System* (AIS) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi, sedangkan Sarana bantu navigasi-pelayaran *audible* menyampaikan informasi dengan memperdengarkan bunyi-bunyian antara lain peluit, gong, lonceng atau sirene yang ditempatkan pada daerah perairan berkabut dan/atau pandangan terbatas.

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan

atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.²⁹

e. Pajak

Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang (*tathestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas negara) yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.³⁰ Demikian Rachmat Sumitro memberikan pengertian pajak dari segi hukum.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹

²⁹ Undang-undang nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

³⁰ Hulman Panjaitan, *Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata*, UKI Press, Jakarta, 2022 hlm. 1

³¹ Hastanti Agustin Rahayu dan Hanafi Adi Putranto, *Perpajakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2020

f. Kekayaan Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 1 keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara.³²

Yang dimaksud dengan Kekayaan Negara mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasi negara, termasuk sumber daya alam, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dipisahkan maupun tidak dipisahkan.³³Subyek kekayaan Negara yang dikuasai berupa kekayaan Negara potensial yang terbagi atas sektor-sektor agrarian/pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral, dan batubara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa, energy, panas bumi, kekayaan Negara lainnya. Diatur di dalam Undang-undang sektoral. Menteri keuangan sebagai pengelola fiscal dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengelola sektoral.

³² Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

³³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Subyek kekayaan Negara yang dimiliki berupa barang milik Negara/daerah yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBN/D dan perolehan lainnya yang sah. Menteri keuangan sebagai pengelola barang milik Negara dan gubernur/bupati/walikota sebagai pengelola barang milik daerah dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna barang milik Negara dan barang/daerah.³⁴

Apabila peran negara tadi sebagai regulator, dalam pengelolaan kekayaan yang dimiliki, negara bertindak sebagai regulator sekaligus eksekutor. Presiden, selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara, mendelegasikan wewenangnya kepada Menteri keuangan sebagai pengelola dan kepada kementerian/lembaga sebagai pengguna. Kekayaan yang dimiliki negara dibagi menjadi dua, antara lain kekayaan yang tidak dipisahkan dan kekayaan yang dipisahkan.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dan berbagai metoda, procedure atau cara kerjanya maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keuangulan dari kelemahan dari suatu metode penelitian. Tegasnya metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang

³⁴ Ekonomi kompasian.com dalam Beda Keuangan Negara dan Kekayaan Negara (kemenkeu.go.id) dilihat tgl 08/01/2024 Pkl. 03.17

³⁵ Ibid

mengkaji atau mempelajari metode penelitian, sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.³⁶

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk seni. Oleh karenanya, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, serta konsisten. Dapat juga dikatakan bahwa metode penelitian merupakan alat untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu social, ilmu hukum, maupun ilmu-ilmu lainnya. Dapat juga dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditrmukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakna untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka metode penelitian yang tepat digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif yang dalam terminologi lain juga dikenal sebagai penelitian hukum *doctrinal*. Sunaryati Hartono mengemukakan, jelaslah bahwa penelitian hukum normative (*doctrinal*) merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan, penelitian hukum yang bersifat normatif, hanya

³⁶ *Hulman Panjaitan, Loc.cit, hlm. 57*

mampu dilakukan oleh dilakukan oleh seorang sarjana hukum sebagai orang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum³⁷.

Penelitian hukum *doctrinal* adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian juridis normatif maka metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*concept approach*). Dalam pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan terhadap Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan dituangkan dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dengan bahan-bahan berupa dokumen-dokumen hukum seperti buku, artikel, brosur /pamflet, dan dokumen non hukum seperti dokumen dari internet.

Sumber bahan hukum sekunder, yaitu :

³⁷ Hulman Panjaitan, *Ibd*, hlm. 58

- a) Bahan-bahan hukum primer ialah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum;
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
 - 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu.
- b) Data Sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya..Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari dataawal / informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum,

mendapatkan Batasan atau definisi atau arti/makna suatu istilah atau terminology.³⁸

- c) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat strategis untuk menentukan kualitas data dimana kualitas data tersebut juga menentukan kualitas penelitian. Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode *library research* dengan menggunakan teknik studi dokumen. Metode *library research* adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.

G. Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal

³⁸ Ibid hlm 68

ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel Perbandingan				
No.	Substansi	Eko Prianif 01659210065 Magister Hukum Universitas Pelita Harapan	Suzane Anelina Rittiau 500873569 Ilmu Administrasi Universitas Terbuka Jakarta, 2019	SOFIA AZMI 2110622079 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" JAKARTA, 2023
1	Judul	Pengawasan Atas Tindakan Administrasi dan Pemberian Izin Tinggal Kunjungan WNA Terhadap PNBP Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	Akuntabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai dalam Perspektif Pelayanan Kepelabuhanan	Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Status Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Pkkpr) : Studi Kasus Pkkpr Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan
2	Rumusan masalah	Bagaimana Penegakan Hukum atas penyalahgunaan	Bagaimana Prosedur Pemungutan Penerimaan Negara	Bagaimana Pertimbangan Alasan Hukum Ditolaknya

		<p>Izin Tinggal Kunjungan (ITK) oleh Warga Negara Asing yang melanggar Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p> <p>Bagaimana Penerapan Keadilan Hukum atas kerugian negara dari Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) dampak penyalahgunaan Izin Tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA).</p>	<p>Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai?</p> <p>Bagaimana Akuntabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kumai?</p> <p>Apakah Faktor Pendukung pemungutan PNBP di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas IV Kumai?</p> <p>Apakah Faktor Penghambat pemungutan PNBP di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas IV Kumai?</p>	<p>Penilaian Perizinan Berusaha Melalui PKKPR Kota Tangerang Selatan?</p> <p>Bagaimana Pemberlakuan Kewajiban Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan?</p> <p>Bagaimana Bagaimana Seharusnya Penilaian dan Pelaksanaan Penilaian Perizinan Berusaha Melalui PKKPR Yang Memberikan Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha?</p>
3	Persamaan	<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak</p>	<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak</p>	<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak</p>
4	Perbedaan	<p>Bagaimana aspek hukum dalam perizinan Sarana Bantu Navigasi-</p>	<p>Bagaimana yuridis pendapatan negara bukan pajak dari perizinan sarana bantu navigasi?</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada Perizinan berusaha dalam pemberlakuan Penerimaan Negara</p>

	Pelayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak?? Bagaimana Penerapan Undang- undang 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Perizinan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran?	Apa factor yang membuat sarana bantu navigasi menjadi potensi sumber pendapatan negara bukan pajak?	Bukan Pajak.
--	--	--	--------------

Dari hasil penelusuran hasil penelitian terdahulu, maka penelitian tesis ini yang membedakan dan menemukan kebaruan atau *novelty* atau *state of art* yaitu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal penggunaan teori hukum yang dikaitkan dengan Konsep Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terhadap potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak

H. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh pemahaman dalam penelitian ini, penulis menyusun penulisan dalam hal-hal berdasarkan dari yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus:

BAB I : Pendahuluan,

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II ; Tinjauan Pustaka

Dengan judul Landasan Teori dan Konseptual, diantaranya berisikan tentang Kerangka Teori, Tinjauan Umum dan Kerangka Konseptual.

BAB III : Aspek Hukum Keuangan Negara Di Bidang Perpajakan Terhadap Perizinan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Dalam Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dengan Judul Pembahasan, Berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, dalam bab III ini semua hasil penelitian dimasukan dan dianalisis dalam rumusan masalah pertama.

BAB IV: Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Perizinan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

Memuat analisis pembahasan terhadap rumusan masalah kedua dalam penelitian

BAB V : PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, serta saran sebagai bab Penutup.